

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**  
**NOMOR 78 TAHUN 2003**  
**TENTANG**  
**TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN**  
**SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN PADA**  
**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**  
**MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP,**

**Menimbang** : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Tata Cara Pengelolaan Permohonan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan pada Kementerian Lingkungan Hidup.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang Lembaga Penyedia Jasa Pelayanan Penyelesaian Sengketa Lingkungan

Hidup di Luar Pengadilan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3982);

4. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menteri Negara.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN PADA KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP**

#### **Pasal 1**

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan oleh adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
2. Pemohon adalah orang perorangan, dan atau kelompok orang, dan atau badan hukum yang merasa dirugikan akibat adanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
3. Menteri adalah Menteri yang ditugasi untuk mengelola lingkungan hidup;
4. Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang menangani penyelesaian sengketa di luar bidang lingkungan hidup.

#### **Pasal 2**

- (1) Para pihak atau salah satu pihak yang bersengketa dapat mengajukan permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup kepada

lembaga penyedia jasa dengan tembusan disampaikan kepada Menteri secara tertulis;

(2) Permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan:

- a. nama lengkap;
- b. alamat lengkap;
- c. pekerjaan;
- d. nama dan alamat yang diduga penyebab terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- e. perkiraan sumber penyebab terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup;
- f. perkiraan tingkat pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi;
- g. perkiraan kapan dan lamanya pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang terjadi;
- h. perkiraan besar dan jenis kerugian yang terjadi;
- i. upaya yang pernah ditempuh selama ini (bila pernah dilakukan);
- j. pihak-pihak yang dilibatkan dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup selama ini (bila pernah dilakukan);
- k. penyebab kegagalan penyelesaian yang pernah ditempuh selama ini (bila pernah dilakukan);
- l. keterangan lain yang dianggap perlu.

### **Pasal 3**

Sekretariat lembaga penyedia jasa wajib mencatat permohonan bantuan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan segera melaporkan kepada unit teknis yang membidangi penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

#### **Pasal 4**

Unit teknis yang membidangi penyelesaian sengketa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib segera melakukan analisis menentukan :

- a. permohonan yang disampaikan termasuk dalam lingkup penyelesaian sengketa lingkungan hidup atau;
- b. permohonan yang disampaikan tidak termasuk dalam lingkup sengketa lingkungan hidup.

#### **Pasal 5**

- (1) Apabila permohonan yang disampaikan termasuk dalam lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, maka unit teknis yang membidangi penyelesaian sengketa lingkungan hidup wajib melakukan verifikasi tentang kebenaran fakta-fakta mengenai permohonan bantuan penyelesaian sengketa lingkungan hidup;
- (2) Verifikasi tentang kebenaran fakta-fakta mengenai permohonan bantuan penyelesaian sengketa wajib dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diselesaikannya analisis sebagaimana dimaksud dalam pasal 4.

#### **Pasal 6**

- (1) Unit teknis yang membidangi penyelesaian sengketa lingkungan hidup paling lama 14 (empat belas) hari setelah selesai melakukan verifikasi, wajib menyampaikan hasil verifikasi kepada lembaga penyedia jasa;
- (2) Lembaga penyedia jasa dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak menerima hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mengundang para pihak yang bersengketa.

#### **Pasal 7**

Apabila permohonan yang disampaikan termasuk dalam lingkup sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf b, maka unit teknis yang membidangi penyelesaian sengketa lingkungan hidup wajib menyiapkan surat untuk ditandatangani pimpinan Kementerian Lingkungan Hidup guna meneruskan permohonan tersebut kepada instansi yang berwenang.

### **Pasal 8**

Informasi daftar panggil tenaga arbiter dan atau mediator dan atau pihak ketiga kepada pihak yang bersengketa yang telah diangkat dan ditetapkan oleh Menteri disediakan oleh sekretariat lembaga penyedia jasa.

### **Pasal 9**

- (1) Para pihak yang bersengketa melakukan kesepakatan untuk memilih dan menunjuk arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya berdasarkan daftar panggil yang diberikan oleh sekretariat lembaga penyedia jasa;
- (2) Sekretariat lembaga penyedia jasa bertugas menghubungi arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya yang dipilih dan ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa;
- (3) Sekretariat lembaga penyedia jasa membantu arbiter atau mediator atau pihak ketiga lainnya yang dipilih dan ditunjuk oleh para pihak untuk menentukan waktu dan tempat perundingan.

### **Pasal 10**

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Mei 2003

**MENTERI NEGARA  
LINGKUNGAN HIDUP**

ttd.

**NABIEL MAKARIM, MPA, MSM**